

8 April 09



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

237/24-07-09

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 260/MENKES/SK/IV/2009

TENTANG  
PERUBAHAN NAMA RUMAH SAKIT SATYA INSANI  
MENJADI  
RUMAH SAKIT EFARINA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca** :
- a. surat Direktur Utama PT. Efarina Etahan Nomor : 002/PT.ETA/II/2009 tanggal 07 Januari 2009 perihal usul permohonan perubahan nama **Rumah Sakit Satya Insani** menjadi **Rumah Sakit Efarina**;
  - b. surat keputusan Bupati Pelalawan Nomor : 180/KH/2008 tentang Izin Operasional/izin peruntukan bidang usaha;
  - c. surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Riau Nomor : 447/Sarkes/XI/2008/22.52 tanggal 10 November 2008 tentang Perubahan nama Rumah Sakit Satya Insani menjadi Rumah Sakit Efarina;
  - d. surat Akte Notaris Neni Sanitra, SH Nomor 82 tanggal 23 September 2008 tentang RUPS perubahan pengurus PT. Satya Insani menjadi PT. Efarina;
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk pengembangan pelayanan Rumah Sakit dipandang perlu perubahan nama **Rumah Sakit Satya Insani** menjadi **Rumah Sakit Efarina**;
  - b. bahwa tidak ada keberatan nama **PT. Efarina** untuk dipergunakan sebagai pengganti nama Rumah Sakit Satya Insani;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Perubahan Nama **Rumah Sakit Satya Insani** menjadi **Rumah Sakit Efarina**;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  - 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit, sebagai mana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Keputusan Menkes dan Kesos Nomor 101/Menkes-Kesos/SK/II/2001 tentang Perubahan Kepmenkes Nomor 157/Menkes/SK/III/1999 tentang Perubahan Kedua Atas Permenkes 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;
  - 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/SK/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA


**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- Pertama :** KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN NAMA RUMAH SAKIT SATYA INSANI MENJADI RUMAH SAKIT EFARNIA
- Kedua :** Susunan Organisasi dan Tata Kerja tetap mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit, sebagai mana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Keputusan Menkes dan Kesos Nomor. 191/Menkes-Kesos/SK/II/2001 tentang perubahan Kepmenkes Nomor 157/Menkes/SK/III/1999 tentang perubahan kedua atas Permenkes 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit.
- Ketiga :** Penggunaan nama **Rumah Sakit Efarina** dalam segala kegiatan administrasi dan teknis sudah disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun setelah keputusan ini berlaku.
- Keempat :** Segala akibat yang timbul dari penggunaan nama tersebut menjadi tanggung jawab **Rumah Sakit Efarina**.
- Kelima :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 8 April 2009



**Tembusan Kepada Yth :**

1. Gubernur Propinsi Riau
2. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Depkes di Jakarta
3. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Riau
4. Bupati Daerah Tingkat II Kabupaten Pelalawan
5. Kepala Dinas Kesehatan Tingkat II Pelalawan
6. Direktur RS Efarina Riau.